



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45 / 450 / KPTS /408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) di Kabupaten Pacitan perlu membentuk tim manajemen BOP PAUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mendata siswa calon penerima BOP usia 0 – 3 tahun dan 4-6 tahun di tingkat Kabupaten Pacitan;
 - b. Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data berdasarkan Dapodik;
 - c. Memverifikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS);
 - d. Mengusulkan daftar Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal calon Penerima DAK Non Fisik BOP PAUD;
 - e. Menetapkan Bank sesuai dengan peraturan;
 - f. Melakukan sosialisasi kepada lembaga PAUD penerima Dana DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD;
 - g. Melakukan pembinaan terhadap lembaga PAUD dalam pengelolaan dan pelaporan Dana DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD;
 - h. Memerintahkan dan memantau pelaporan penggunaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD;
 - i. Mengumpulkan dan merekapitulasi Penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD (Format BOP 0-3)
 - j. Merekapitulasi penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD (Format BOP 0-6)
 - k. Mengisi lembar pencatatan Pengaduan masyarakat (Format BOP - 07);
 - l. Mengisi lembar pencatatan pertanyaan / kritik / saran dari masyarakat (Format BOP - 08);
 - m. Melakukan monitoring pelaksanaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD; dan
 - n. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Kritik / Saran Pelaksanaan Dak Non Fisik (Format BOP 0-9).

KETIGA

- : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 450 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pembina	INDARTATO	Bupati Pacitan
2	Penanggungjawab	MAPWAN,S.Sos,MM	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
3	Tim Pelaksana BOP		
	a. Ketua	SRIATI WULANSIH,S.Pd,M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
	b. Wakil Ketua	SURONO,S.Sos,MM	Kasubid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Pacitan
	c. Sekretaris	Dra. SOERATMININGSIH	Staf Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
	d. Wakil Sekretaris	MOH. ARIF KURNIAWAN,SE	Staf Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
4	Tim Monitoring dan Evaluasi		
	a. Ketua	SULISTYAWATI,S.Sos,MM	Kasi Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
	b. Wakil Ketua	SISWOYO,ST,M.Si	Kasubbid. Pembangunan Manusia dan Masyarakat Sektor II Bappeda Kab. Pacitan
	c. Anggota	1) Dra. ENDAH WIGATI NURHAYATI,MM	Kasi. Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
		2) ENDAH SUSILOWATI	Staf Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
		3) RINA YUDHI ANDRIYANI,ST	Staf Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
		4) SUDARSONO,S.Pd	Penilik PAUD Kec. Donorojo
5) MURJITO,S.Pd		Pengawas TK Kec.Donorojo	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		6) SUPARMI,S.Pd	Penilik PAUD Kec. Punung
		7) SUKATMI.S.Pd	Pengawas TK Kec. Punung
		8) SUPINI,S.Pd	Penilik PAUD Kec. Pringkuku
		9) ENDANG SUSILOWATLM.Pd	Pengawas TK Kec. Pringkuku
		10) SUBROTO,S.Pd	Penilik PAUD Kec. Pacitan
		11) TATIK RUSMIYATI,S.Pd,M.Pd	Pengawas TK Kec.Pacitan
		12) SISWATI,S.Pd,MM	Penilik PAUD Kec. Kebonagung
		13) REOLIN HANDAYANI,S.Pd	Pengawas TK Kec. Kebonagung
		14) SRI EMY IRIANTINI.S.Pd	Penilik PAUD Kec. Arjosari
		15) SUBENTI,S.Pd	Pengawas TK Kec. Arjosari
		16) P. AGUS ISMANTO,S.Pd	Penilik PAUD Kec. Nawangan
		17) KATINI,S.Pd,M.S.i	Pengawas TK Kec. Nawangan
		18) DIDIK SUMARWANTO	Staf UPT TK dan SD Kec. Bandar
		19) MULYANA,S.Pd	Pengawas TK dan SD Kec. Bandar
		20) RUMHADI,S.Pd	Penilik PAUD Kec. Tegalombo
		21) MURDIATI,S.Pd	Pengawas TK Kec. Tegalombo
		22) LASMIATI,S.Pd	Penilik PAUD Kec. Tulakan
		23) SUPRIHATIN,S.Pd	Pengawas TK Kec. Tulakan
		24) SAMSYIYAH,S.Pd	Penilik PAUD Kec. Ngadirojo
		25) SURATI,S.Pd	Pengawas TK Kec.Ngadirojo
		26) SUHARTI,S.Pd	Penilik PAUD Kec. Sudimoro
		27) SRI PURWATI,S.Pd	Pengawas TK Kec. Sudimoro

BUPATI PACITAN



INDARTATO